



**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 9934/In.32.1/12/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2021/2022  
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

- Yth.
1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan Fakultas;
  3. Direktur Pascasarjana;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Para Kepala UPT Pusat;
  6. Kepala Satuan Pengawas Internal;
  7. Para Ketua Lembaga;
  8. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Ponorogo.

Dalam rangka pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 pada masa Pandemi COVID-19 di IAIN Ponorogo, setelah mempertimbangkan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-2721.1/DJ.1/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Edaran B-9781/In.32.1/PP.00.9/12/2021 tentang Kegiatan Awal Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Sarjana S1 dan Program Magister S2 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

5. Prioritas kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga Kampus IAIN Ponorogo (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Tamu/Pengunjung) di Lingkungan Kampus IAIN Ponorogo.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dimulai pada tanggal 7 Februari 2022;
2. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan secara campuran, yaitu kuliah tatap muka terbatas dan kuliah daring;
3. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas berlaku bagi mahasiswa semester 2, 4 dan 6;
4. Peserta Kuliah Tatap Muka Terbatas WAJIB sudah divaksin Covid-19 dua kali;
5. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diatur sesuai dengan Ketentuan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas IAIN Ponorogo terlampir;
6. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas akan dievaluasi menyesuaikan peraturan pemerintah.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Ponorogo  
Pada Tanggal 20 Desember 2021  
Rektor,

  
FEVI MUAFIAH



LAMPIRAN :

SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

NOMOR: 9934/In.32.1/12/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2021/2022

SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

PADA MASA PANDEMI COVID-19

## **KETENTUAN PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS IAIN PONOROGO**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Kegiatan Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat;
2. Jumlah pertemuan kuliah tatap muka terbatas maksimal 7 kali dan 7 kali pertemuan dilaksanakan secara daring, teknisnya diserahkan kepada fakultasnya masing-masing;
3. Setiap perkuliahan tatap muka terbatas dihadiri maksimum 50% dari jumlah mahasiswa;
4. Mahasiswa yang mengikuti Kuliah Tatap Muka Terbatas memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa wajib sudah berada di sekitar wilayah Ponorogo, 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai;
  - b. Mahasiswa peserta Kuliah Tatap Muka Terbatas WAJIB sudah divaksin Covid-19 dua kali;
  - c. Perkuliahan Tatap Muka diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2, 4, dan 6;
  - d. Setiap mahasiswa yang akan memasuki lingkungan IAIN PONOROGO harus dicek suhu tubuh dengan *thermogun* di pintu masuk (dilakukan oleh petugas/satpam);
  - e. Mahasiswa yang tidak terjadwal untuk Kuliah Tatap Muka Terbatas dilarang memasuki lingkungan kampus kecuali untuk kepentingan tertentu dengan izin petugas/satpam.
5. Suhu tubuh tidak boleh lebih atau sama dengan 37°C;
6. Setiap peserta (termasuk dosen) wajib memakai masker dengan benar;
7. Dosen yang melaksanakan Kuliah Tatap Muka Terbatas harus dalam keadaan sehat;
8. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring;
9. Seluruh jendela ruang kuliah wajib dibuka;
10. Waktu, jam, dan ruang kuliah sama dengan jadwal kuliah di SIAKAD.

## B. KETENTUAN KHUSUS

### Uraian Prosedur

1. Pertemuan tatap muka terbatas sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) hanya bagi mahasiswa semester 2 dan separuh dari mahasiswa semester 4, dan pertemuan tatap muka terbatas setelah Ujian Tengah Semester (UTS) adalah bagi separuh mahasiswa semester 4 dan mahasiswa semester 6, penjadwalannya sesuai dengan kebijakan fakultas masing-masing;
2. Pengecekan suhu tubuh di pintu masuk gedung kuliah oleh petugas/satpam;
3. Mahasiswa yang datang pada hari kuliah tatap muka terbatas, hanya mahasiswa yang mendapatkan jadwal kuliah pada hari dan jam kuliah tersebut;
4. Mahasiswa langsung menuju ruang kelas yang telah ditentukan, sesuai dengan jadwal;
5. Sebelum masuk ruang kuliah, mahasiswa memastikan:
  - a) Memakai masker dengan benar;
  - b) Mencuci tangan dengan sabun di tempat cuci tangan yang telah tersedia;
  - c) Menggunakan *hand sanitizier*;
  - d) Menunjukkan sertifikat vaksin kepada petugas di depan pintu masuk gedung kuliah.
6. Mahasiswa duduk di bangku kuliah sesuai dengan tempat duduk yang sudah ditentukan, tidak boleh mengubah jarak dan posisi bangku kuliah;
7. Selama perkuliahan dilarang membuka masker;
8. Apabila perkuliahan sudah selesai, mahasiswa wajib keluar dari ruangan, dan jika tidak ada lagi kuliah pada jam berikutnya, mahasiswa harus meninggalkan gedung perkuliahan;
9. Dilarang berkerumun di lorong perkuliahan atau di bagian lain di dalam gedung maupun di tempat parkir lingkungan IAIN PONOROGO. Satpam akan membubarkan jika terjadi kerumunan.

Demikian Surat Edaran ini disusun dan diedarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Covid-19.



Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 20 Desember 2021  
Rektor,

  
EVI MUAFAH